

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 31/HK.03.2-Kpt/1572/Sek-Kot/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai;
- b. bahwa untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktifitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan Struktur Organisasi

Tim Penanganan Covid-19 di Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

- (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 10. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Susunan Anggota Tim Penanganan COVID-19 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berasal dari Anggota KPU, Lingkungan Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh dan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh.
- KETIGA : Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkewajiban:
1. Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal penanganan Covid-19 dengan menjalankan Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
 2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan masyarakat; dan
 4. Melaporkan secara berkala hasil kegiatan tim dan melakukan evaluasi hasil kegiatan tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

DEWI APRIDA

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Jambi di Jambi;
3. Ketua KPU Kota Sungai Penuh;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris

Dewi Aprida




LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 31/HK.03.2-Kpt/1572/Sek-Kot/VI/2020
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI
PENUH TAHUN 2020

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH**



**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH**

PELINDUNG : Ir. IRWAN
PEMBINA : 1. FADLI KHAIRON, SE.
2. H. MHD. IKHSAN, SE, MM.
3. JOHANDRA, S.HI.
4. EIS DAPID LENDRA, S.Pd.

KETUA : Hj. DEWI APRIDA, SE, M.Si.
WAKIL KETUA : ZUHAIRI SANOFI, S.Sos, M.I.P.
SEKRETARIS 1 : ZAMZAMI
SEKRETARIS 2 : UTAMMIMI, SH.

RUANG LINGKUP TUGAS :

1. Merencanakan kegiatan komite;
2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja;
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan;
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

KETUA : FARDIN LAIA, S.IP.
SEKRETARIS : IIS JAMILAH, S.I.Pol.
ANGGOTA : 1. LIZYA ARIE SYAELA PURBA, S.Kom.
2. PUTRI DINAWATI, S.Sos.
3. WISNU WILANTARA
4. IMISTUL
5. DINKES KOTA SUNGAI PENUH

RUANG LINGKUP TUGAS :

1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar;
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja;
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja;
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;
5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan;
6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak);
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

- KETUA : ADE CITRA, S.Sos.
SEKRETARIS : NOVRIYANSYAH, SH.
ANGGOTA : 1. WIDIA WATI, SH.
2. MUTIARA MUSLIM, ST.
3. MAI HARIYANTO, S.Sos.
4. DESTIPA IMELIA, SE.
5. AZWARMAN
6. DINKES KOTA SUNGAI PENUH

RUANG LINGKUP TUGAS :

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assesment* sebelum masuk kerja;
2. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assessment*;
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;

6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C;
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

DEWI APRIDA

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Jambi di Jambi;
3. Ketua KPU Kota Sungai Penuh;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris



Dewi Aprida